

**BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI
KASUS PERNIKAHAN SAUDARA
SEPERSUSUAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Disusun Oleh :

SAUSAN NABILAH


NIM : 3518031

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI
KASUS PERNIKAHAN SAUDARA
SEPERSUSUAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Disusun Oleh :

SAUSAN NABILAH

NIM : 3518031

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAUSAN NABILAH

NIM : 3518031

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN SAUDARA SEPERSUSUAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN”** adalah benar karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 22 September 2023

Yang menyatakan,



SAUSAN NABILAH
NIM. 3518031

NOTA PEMBIMBING

Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd
Perum Joyo Tentrem Asri blok B.08 Gejlig Kajen

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri.Sausan Nabilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **SAUSAN NABILAH**
NIM : **3518031**
Judul : **BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI KASUS
PERNIKAHAN SAUDARA SEPRUSUAN DI BP4 KOTA
PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 September 2023
Pembimbing



Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd
NIP. 198806302019032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **SAUSAN NABILAH**
NIM : **3518031**
Judul Skripsi : **BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI KASUS
PERNIKAHAN SAUDARA SEPRUSUAN DI BP4 KOTA
PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada HariRabu, 11 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Islami.

Dewan Penguji

Penguji I

Nadhifatuz Zulfa, M. Pd.
NIP.198512222015032003

Penguji II

Izza Himawanti, S. Psi, M. Si
NIP. 198812112019032006

Pekalongan, 10 November 2023

Disahkan Oleh
Dekan,



Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta'āqqidīn

عدة ditulis 'iddah

C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعة ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

D. Vokal pendek

__ (fathah) ditulis a contoh دَرَبٌ ditulis daraba

__ (kasrah) ditulis i contoh فِهِمْ ditulis fahima

__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis asy-syams

السماء ditulis as-samā'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis zawi al-furūd

اهل السنة ditulis ahl as-sunnah


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya, Bapak Muhtadin dan Ibu Rina Irmawati yang telah membuat segalanya menjadi mungkin sehingga anakmu bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepadaku.
3. Kakak ku Shofwatun Nida dan adekku M Akhkam Hidar dan M Akhsanul Qolbi yang membuatku terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Khaerunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun saya dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teruntuk Bapak Choiron dan Ibu Asih dan segenap staff pegawai BP4 Kota Pekalongan yang dengan sabar selalu membantu dan mendo'akan. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya.
6. Teman-teman yang saya sayangi Lulu Azka, Aulia Firdaus, Rizka Aulia Ramadhani, Nuur Milenia Rizky Febrianti, Shofaatu Nisa', Faqiah Falasifah dan Indah Fitriyani (S. Sos). Terimakasih telah mendukung, menemani, dan mendengarkan keluh kesah saya selama kuliah di UIN Pekalongan.
7. Teman-teman sejati saya Lulu Azka dan Khafida Safitriani yang telah membantu, mendukung dan mensupport saya agar bisa cepat lulus.
8. Teruntuk Nata Sukma terimakasih selalu menjadi *support system* dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, terimakasih sudah membantu dan

selalu memberi semangat dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal sampai selesai.

9. Keluarga besar kelas A Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2018, seperjuangan dan sepenanggungan. Terimakasih untuk solidaritas yang luar biasa, kekompakan dari awal masuk kuliah sampai sekarang membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
10. Almamater tercinta UIN Pekalongan, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama di kampus.



MOTTO

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami”



ABSTRAK

Nabilah, Sausan. 2023. *Bimbingan Islami Dalam Menangani Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Melalui di BP4 Kota Pekalongan*. Skripsi S1 Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Khoirunnisa Tri Darmaningrum, M.Pd.

Kata Kunci: BP4 Kota Pekalongan, Pernikahan Saudara Sepersusuan, Bimbingan Islami

Kelahiran Badan Penasihatanan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Seperti namanya BP4 mempunyai fungsi untuk memberikan nasehat, konsultasi, konseling dan pelestarian bagi mereka yang sudah berkeluarga maupun yang mau berkeluarga. Di BP4 Kota Pekalongan terdapat kasus pernikahan yang menyimpang dari ajaran syariat islam yaitu pernikahan saudara sepersusuan.

Bimbingan Islami ini merupakan penyelesaian yang diberikan konselor pernikahan BP4 untuk menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan? (2) Bagaimana pelaksanaan bimbingan islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan?

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan teknik validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BP4 adanya kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat yaitu kasus pernikahan saudara sepersusuan. Bimbingan islami yang diberikan BP4 kepada pasangan tersebut sudah sesuai dengan tahap-tahap yang ada di teori meliputi tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir. Setelah BP4 memberikan bimbingan islami berupa mau'idzah atau nasehat kepada pasangan saudara sepersusuan tersebut akhirnya mereka mengerti bahwa pernikahannya tersebut hukumnya haram atau tidak sah dan pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas semua keberkahan serta rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kami. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi kami semua. Dan semoga kami mendapatkan pertolongan-Nya di akhirat kelak, amiin. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Menangani Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Melalui Bimbingan Islami”, baik berupa dukungan moril, ataupun materil. Penulis yakin jika tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan tersebut, kiranya sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu mohon izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN Pekalongan.
2. Prof. Dr. Sam’ani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Dr. Maskur, M. Ag, selaku pimpinan atau Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Pekalongan.
4. Nadhifatuz Zulfa, M. Pd, selaku Sekertaris Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Pekalongan sekaligus dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Khoirunnisa Tri Darmaningrum, M. Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah menuntun, membimbing, dan menyampaikan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh dosen dan staf TU serta karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN Pekalongan.
7. Bapak Choiron dan Ibu Asih yang bersedia membantu peneliti dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Pasangan saudara sepersusuan yaitu AS dan SR
9. Teman-teman BPI dan sahabat-sahabatku.
10. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti tulis satu persatu.

Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan serta pahala kebaikan oleh Allah SWT. Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwasannya karya skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang konstruktif agar ada peningkatan pada penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan. Disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana Intelektual dalam dunia Islam.

Pekalongan, 22 September 2023

Penulis



SAUSAN NABILAH
NIM. 351803

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERNIKAHAN SAUDARA SEPERSUSUAN, DAN BIMBINGAN ISLAMIS	19
A. Pengertian Saudara Sepersusuan.....	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Tujuan Pernikahan.....	20
3. Syarat Sah dan Rukun Pernikahan	21
4. Pernikahan Saudara Sepersusuan	23
B. Bimbingan Islami	31
1. Pengertian Bimbingan Islami	31
2. Tujuan Bimbingan Islami	33
3. Fungsi Bimbingan Islami	35
4. Tahapan Bimbingan Islami	36
5. Metode – Metode Bimbingan Islami.....	37
BAB III BIMBINGAN ISLAMIS DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN SAUDARA SEPERSUSUAN MELALUI DI BP4 KOTA PEKALONGAN.....	42

A. Gambaran Umum BP4 Kota Pekalongan	42
1. Sejarah BP4 Kota Pekalongan.....	42
2. Letak Geografis BP4 Kota Pekalongan	43
3. Visi Dan Misi BP4 Kota Pekalongan	43
4. Struktur Lembaga Bp4 Kota Pekalongan	45
5. Data Pasangan Suami Istri Saudara Sepersusuan Di BP4 Kota Pekalongan	46
6. Data Pasangan Suami Istri Yang Mengajukan Dua Tahun Terakhir Di BP4 Kota Pekalongan	46
B. Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Di BP4 Kota Pekalongan.....	46
1. Kronologi Pernikahan Saudara Sepersusuan	46
2. Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Antara AS Dan SR Di BP4 Kota Pekalongan.....	49
C. Pelaksanaan Bimbingan Islami Dalam Menangani Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Melalui Di Kota Pekalongan	52
1. Tahap Awal	53
2. Tahap Pertengahan.....	55
3. Tahap Akhir.....	57
BAB IV ANALISIS BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN SAUDARA SEPERSUSUAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN.....	59
A. Analisis Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Di BP4 Kota Pekalongan	59
B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Islami Dalam Menangani Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan Di BP4 Kota Pekalongan	63
1. Analisis Tahapan Bimbingan Islami.....	63
2. Analisis Teknik <i>Al-Mau'idzah Al-Hasanah</i>	68
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	9
Tabel 3.1 Sumber Data dari BP4 Kota Pekalongan	46
Tabel 3.2 Sumber Data dari BP4 Kota Pekalongan	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar Bagan 1.3 Kerangka Berpikir.....	12
Gambar Bagan 3.1 Struktur Organisasi BP4	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data


Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan *Similarity Checking*

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang digariskan dalam ajarannya. Doktrin dan hukum Islam sangat mengutamakan kesejahteraan pemeluknya, terutama dalam hal pernikahan. Sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan seseorang diharuskan untuk memperhatikan larangan-larangan dalam berhubungan untuk menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*).¹ Perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Menurut hukum Islam sendiri, menikahi saudara persusuan tidak diperbolehkan karena mahram atau termasuk ke dalam wanita yang haram untuk dinikahi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa 4:23). Maksud dari surah ini adalah bahwa tidak semua wanita boleh dikawini. Salah satunya ialah wanita saudara persusuan, menikahi wanita tersebut haram dan dilarang oleh Allah SWT karena disusui dan dibesarkan langsung oleh wanita yang sama meskipun tidak ada ikatan darah. Dalam fikih juga menyebutkan bahwa persoalan saudara persusuan mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya pernikahan. Apabila seorang laki-laki menyusu

¹ Syamsul Falah dkk, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 30-31

² Pasal 1 Ayat (1) tahun 1974

kepada seorang wanita (bukan ibu kandungnya) saat bayi, maka ia haram menikah dengan ibu tempat ia menyusu. Serta seluruh wanita yang mempunyai nasab dengan ibu persusuan tersebut.³

Untuk menangani kasus-kasus perkawinan yang ada di Indonesia diperlukan suatu badan pemerintahan yang dapat membantu mengurus permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan agar masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan keluarga yang bersengketa atau bermasalah, dan juga memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960, berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disahkan dengan surat keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1960 yang isinya mengakui bahwa badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah satu-satunya lembaga yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian.⁴

Di Pekalongan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disahkan pada tanggal 16 Maret 2015, kelahiran BP4 Kota Pekalongan dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga adalah perwujudan dari rasa tanggung jawab umat Islam untuk mengatasi konflik dan perceraian dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Seperti namanya BP4 mempunyai fungsi untuk memberikan

³Ahmad Idris, *Fikih Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah Jilid II, 1999) hlm. 84

⁴Gandha Patria Adiyasa, *Perkawinan dan peranan BP4*, Notarius, vol 13, no.1 (2020) hlm. 372

nasehat, konsultasi, konseling dan pelestarian bagi mereka yang sudah berkeluarga maupun yang mau berkeluarga. Di BP4 Kota Pekalongan, terdapat beberapa masalah atau kasus pernikahan diantaranya kasus pernikahan saudara persusuan, yaitu pernikahan yang terjadi antara pasangan AS dan SR.

Pernikahan yang terjadi antara pasangan AS dan SR merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena pasangan AS dan SR itu satu sepersusuan. Hal itu tentu menjadi permasalahan karena tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵ Akibat dari pernikahan saudara sepersusuan ini akan mengakibatkan status hukum anak yang tidak jelas, karena pernikahan saudara sepersusuan ini sudah jelas hukumnya dalam Islam tidak sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam mengenai larangan-larangan menikah dengan saudara sepersusuan pastinya terdapat alasan yang mendasari mengapa hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Setiap yang diperintahkan ataupun yang dilarang dalam Islam pastinya memiliki kebermanfaatan tersendiri dalam kehidupan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui hukum dari hadist-hadist tentang larangan menikah dengan saudara sepersusuan.

Dalam menyelesaikan kasus mengenai pernikahan saudara persusuan di BP4 tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk mengatasinya. Seperti yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan, yaitu dengan memberikan Bimbingan Islami kepada sepasang pengantin tersebut mengenai permasalahannya

⁵Bpk Choiron, konselor BP4 Kota Pekalongan, wawancara pribadi, Pekalongan 17 September 2022

tentang pernikahan saudara persusuan yang dilakukan. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits.⁶ Dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Islam adalah layanan Bimbingan dalam membantu individu yang terarah dan sistematis dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga tercapainya kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat.

Bimbingan Islami yang diberikan BP4 Kota Pekalongan berupa mau'idzah atau nasehat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, setiap permasalahan yang kompleks membutuhkan kajian yang sangat teliti, maka peneliti berkeinginan untuk lebih memperdalam pembahasan ini, sehingga penulis mengambil judul Bimbingan Islami Dalam Menangani Kasus Pernikahan Saudara Sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan?

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 23

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan islami yang dilakukan BP4 Kota Pekalongan dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Harapan dari penelitian ini mampu memberi manfaat teoritis serta praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Peneliti diharapkan mengetahui proses penyelesaian masalah pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan secara hukum Islam. Dan untuk memenuhi tugas penelitian ahir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S.Sos.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus pernikahan saudara sepersusuan.
- b. Penelitian ini untuk pemenuhan tugas akademik sebagai syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Analisis Teori

Peneliti menggunakan banyak referensi untuk membentuk sebuah karya ilmiah yang membahas tentang bimbingan islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan melalui di BP4 Kota Pekalongan. Untuk lebih memudahkan dalam memahami persepsi mengenai pernikahan saudara sepersusuan, BP4, dan Bimbingan Islami maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Pernikahan Saudara Sepersusuan

Menurut Subekti, pernikahan merupakan suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷ Sedangkan menurut Zahri Hamid, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.⁸ Dalam hal ini peneliti mengambil Teori pernikahan menurut Zahri Hamid, bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga sesuai dengan syariat Islam.

Bagi umat Islam, perkawinan itu syah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan dalam Islam, yaitu yang memenuhi rukun maupun syarat syah pernikahan, sehingga pernikahan tersebut

⁷ Subekti, *Hukum Keluarga dan Waris*, (Jakarta: PT. Internasa, 2002) hlm. 8

⁸ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1978) hlm. 148

di akui oleh hukum syara. Pada dasarnya setiap laki-laki dapat menikah dengan wanita yang disukainya. Tetapi segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak berlaku mutlak, karna ada batas-batasnya. Batasan itu jelas disebutkan dalam al-quran, terutama dalam An-Nisa ayat 23. Larangan perkawinan persusuan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 3 menerangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian susuan.⁹

b. Bimbingan Islami

Bimbingan Islam menurut Samsul Munir merupakan proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah SAW agar mereka dapat mewujudkan potensi atau fitrah keagamaannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup damai dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits.¹⁰ Sedangkan menurut Tohari Musnamar, Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada manusia agar mampu hidup selaras dengan ketentuan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹¹

Dari kedua definisi Bimbingan Islam yang telah dijabarkan, maka peneliti menggunakan teori Bimbingan Islam menurut Samsul Munir,

⁹ Boby Riyanto, *Pembatan Pernikahan Akibat Hubungan Susuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*,

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 23

¹¹ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jakarta: UII Press, 1992) hlm. 5

bahwa Bimbingan Islam adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan fitrah beragamanya dengan optimal melalui cara menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan indikator dalam pemberian Bimbingan Islam pada klien pernikahan saudara persusuan, yaitu :¹²

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan BP4 Kota Pekalongan dalam menangani kasus pernikahan saudara persusuan.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi yang dilakukan BP4 Kota Pekalongan yaitu dengan melakukan Bimbingan Islami.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, dalam hal ini BP4 Kota Pekalongan memberikan kebijakan dalam melaksanakan program Bimbingan Islam.
- 4) Perencanaan yang matang, yaitu proses dimana BP4 Kota Pekalongan merencanakan Bimbingan Islam tersebut dengan benar dan sistematis agar mencapai keberhasilan.
- 5) Penyusunan program yang tepat, yaitu setelah merencanakan maka BP4 Kota Pekalongan melakukan penyusunan program Bimbingan Islam kepada klien pernikahan saudara persusuan yang hendak dilakukan.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, hal ini diberikan oleh BP4 Kota Pekalongan agar masalah yang dialami klien dapat terselesaikan.

¹² Sondang P. Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 78

- 7) Pelaksanaan efektif dan efisien, melaksanakan program Bimbingan Islam dengan efektif dan efisien agar tercapainya tujuan.

2. Penelitian yang relevan

Setelah penelitian menelusuri berbagai dari sumber yang memiliki keterkaitan antara penelitian dengan peneliti yang lain dengan topik yang hampir sama, peneliti bukanlah yang pertama yang membahas tentang peran BP4 dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan. Ada beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan untuk mendorong menulis skripsi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eli Nursusanti, 2017 (Larangan Pernikahan Dalam Perspektif Hadist dan Medis)	Sama-sama meneliti tentang kasus pernikahan sepersusuan	Perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan metode <i>Library Research</i> .
2.	Arista Yuniarti, 2019 (Status Rada'ah Dalam Perkawinan Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah)	Sama-sama meneliti tentang kasus pernikahan sepersusuan	Perbedaannya terletak pada penelitian ini menggunakan

	Az-Zuaili)		metode <i>Library</i> <i>Research.</i>
3.	Zidni Amaliyah H, Dian Aruni Kumalawati, 2022 (Larangan Pernikahan Saudara Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika)	Pembahasan yang sama, yaitu pernikahan sepersusuan	Perbedaanya peneliti menggunakan pendekatan yudiris normative.
4.	Atik Kurniati, Mohammad Hasan Bisyr, Achmad Umardani, 2021 (Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan)	Sama-sama membahas tentang peran BP4, sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaanya pada penelitian ini yaitu peran Bp4 dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga
5.	Ai Badriah, Lilis Satriah, dan Abdul Mujib, 2019 (Bimbingan Islam Melalui <i>Living Vaues Education</i> Untuk Meningkatkan Sikap	Sama-sama membahas tentang Bimbingan Islam.	Perbedaanya pada penelitian ini yaitu Bimbingan

	Tolaeransi)		Islam untuk meningkatkan sikap toleransi
--	-------------	--	--


3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah rangkaian penjelasan dari pertanyaan mengenai kerangka konsep dalam pemecah suatu masalah yang mengidentifikasi atau merumuskan. Urutan berfikir logis dapat digunakan sebagai ciri dalam berfikir ilmiah yang kemudian digunakan dalam pemecahan masalah di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani kasus pernikahan saudara persusuan melalui Bimbingan Islam. Termasuk di BP4 Kota Pekalongan yang terdapat kasus pernikahan saudara sepersusuan, yang mana pernikahan saudara persusuan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.

Maka dengan adanya kasus pernikahan saudara persusuan, BP4 Kota Pekalongan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan Bimbingan Islam kepada klien. Bimbingan Islam tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode mau'izah, yaitu memberikan nasehat dengan cara mengarahkan dan mengingatkan klien mengenai hukum dan penjelasan lain tentang pernikahan saudara persusuan sesuai syariat Islam.

Bimbingan Islami yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan tentu bertujuan untuk memberikan pencerahan atau nasihat tentang

permasalahan yang dihadapi klien. Begitu juga dengan Bimbingan Islam mengenai permasalahan pernikahan saudara persusuan yang dialami klien BP4 Kota Pekalongan. Bimbingan Islam tersebut dilakukan agar tidak terjadi lagi pernikahan saudara persusuan di Kota Pekalongan.



Bagan 1.2 Kerangka Berpikir

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dari lokasi penelitian, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat induktif kualitatif. Pokok utama dalam pendekatan ini yaitu peneliti akan menuju ke lapangan untuk mengamati tentang suatu peristiwa dengan keadaan ilmiah.¹³ Penelitian kualitatif merupakan salah satu macam penelitian yang dihasilkan dari penemuan serta tidak bisa di dapat dengan memerlukan prosedur statistik atau cara kuantitatif.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

¹³Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.26.

¹⁴Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), hlm.21.

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang terucap melalui lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat di percaya. Dalam sumber data penelitian ini memperoleh sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer telah dianggap sebagai data yang lebih akurat sebab data tersebut didapatkan dengan detail dan terperinci.¹⁵Peneliti menggunakan data primer karena data yang didapat dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi secara langsung dengan informan yang bersangkutan, sepasang pengantin yang menikah sepersusuan, orang tua pasangan sepersusuan, dan konselor pernikahan.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu memperoleh data dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder biasanya diperoleh dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain.¹⁶Data sekunder dapat membantu memberikan data atau keterangan pelengkap sebagai bahan untuk perbandingan. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, mulai dari tokoh agama, buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu sebagai pelengkap data.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, maka peneliti

¹⁵Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm.79.

¹⁶Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*, (Malang : Media Nusa Creative, 2016), hlm.29.

memerlukan tiga metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷ Observasi harus dilakukan secara sistematis dan terarah agar hasil observasi memungkinkan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

Pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data terkait temuan dari lapangan mengenai bimbingan islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu interaksi tatap muka yang dilakukan secara langsung oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Membahas mengenai objek yang akan diteliti dan sudah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu bentuk wawancara yang telah disusun oleh peneliti secara rinci dan sistematis berisi rencana dan pedoman pertanyaan menggunakan format yang baku. Kemudian peneliti hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai konselor pernikahan dan sepasang pengantin sepersusuan. Pada konselor pernikahan peneliti akan menanyakan tentang bagaimana bimbingan islami dalam

¹⁷Drs. Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.7.

¹⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372-379

menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan. Pada pengantin peneliti akan menanyakan tentang bagaimana kasus tersebut bisa terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan gambar yang berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian.¹⁹ Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mencari data historis. Informasi dapat diperoleh dari lembaga maupun perorangan berupa catatan penting. pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu bukti dokumentasi agar mampu memperkuat hasil penelitian.²⁰

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisa data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena dapat memecahkan sebuah masalah penelitian dengan cara menganalisis data. Dalam skripsi ini peneliti memerlukan analisa deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam teknik analisis data terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

¹⁹Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), hlm.133.

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hm.153

memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²¹ Reduksi data diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara detail dan rinci. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka jumlah data yang didapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu dilakukan proses reduksi data.

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini, data disajikan dengan menggunakan ringkasan singkat, bagan, korelasi antar kategori, dan sarana lainnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah berupa teks narasi.²² Data yang disajikan akan memudahkan dan dipahami apa yang terjadi, dan memudahkan kita dalam merumuskan strategi berikutnya sesuai dengan pemahamannya tersebut.

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya menurut Miles dan Huberman yaitu verifikasi. Verifikasi dilakukan setelah proses penyajian data. Pada tahap penyimpulan awal bersifat sementara, jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan untuk mendukung penelitian, maka kesimpulan tersebut tidak kredibel. Namun apabila ada bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan yaitu kesimpulan yang kredibel.²³ Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian kualitatif ini merupakan penemuan baru yang belum pernah ada

²¹Salim & Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media,2012), hlm. 147.

²² Salim & Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media,2012), hlm. 149.

²³ Salim & Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012), hlm. 150.

sebelumnya.

c. Teknik Validitas Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Menurut Susan Stainback, tujuan triangulasi dalam penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang telah ditemukan daripada untuk menemukan kebenaran tentang fenomena tertentu. Menemukan kebenaran itu penting, tetapi penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menangkap perspektif subjek terhadap lingkungannya. Apa yang diajukan subjek dalam hal menafsirkan dunia di sekitarnya mungkin salah karena bertentangan dengan teori dan hukum.²⁴

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan sistematika penulisan skripsi yang masing-masing mempunyai titik berat berbeda, walaupun berbeda tetap dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2014) .hlm. 85

manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Bimbingan Islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai pernikahan sepersusuan, dan Bimbingan Islami.

Bab III Pelaksanaan Bimbingan Islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum BP4 Kota Pekalongan, Kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan, dan pelaksanaan bimbingan islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan.

Bab IV Analisis Pelaksanaan Bimbingan Islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan. Dalam bab ini peneliti berusaha menganalisis tentang adanya kasus pernikahan saudara sepersusuan, adanya peran BP4 Kota Pekalongan dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan melalui Bimbingan Islam.

Bab V adalah penutup. Bab ini menguraikan bab akhir dari penulisan skripsi yang berisikan terkait kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan proses dan temuan selama pelaksanaan bimbingan islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan di BP4 Kota Pekalongan yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kasus pernikahan saudara sepersusuan yang ada di BP4 Kota Pekalongan terjadi karena pasangan tersebut tidak mengetahui jika mereka adalah saudara sepersusuan. Pernikahan mereka sudah berjalan hampir satu tahun. Ketidaktahuan mereka berawal dari kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh orang tua pasangan saudara sepersusuan. Oleh sebab itu, saat pasangan tersebut melangsungkan pernikahan orang tua mereka tidak melarangnya.
2. Proses Bimbingan Islami dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan melalui bimbingan islami dengan metode mau'idzah atau nasehat ini dilakukan dengan sistematis dan terstruktur. Pemberian bimbingan islami dengan metode mau'idzah ini dilakukan agar pasangan saudara sepersusuan mengerti akan pernikahan mereka ini termasuk pernikahan yang dilarang dalam islam karena adanya hubungan nasab karena sepersusuan. Kegiatan bimbingan islami ini berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam bimbingan islami yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Setelah dilakukan bimbingan islami dengan

metode mau'idzah pasangan pernikahan saudara sepersusuan akhirnya memutuskan untuk bercerai karena mereka sudah mengerti bahwa pernikahan mereka termasuk pernikahan yang hukumnya haram karena adanya hubungan nasab yaitu hubungan sepersusuan,

B. Saran

Setelah meneliti dan menganalisis maka ada beberapa saran yang peneliti akan sampaikan dengan harapan dapat membangun dan mendukung kualitas layanan BP4 Kota Pekalongan dalam menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan melalui bimbingan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pembimbing/konselor

Sebaiknya BP4 Kota Pekalongan memberi arahan kepada KUA agar lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi Pasangan saudara sepersusuan

Diharapkan untuk lebih mempelajari tentang pernikahan-pernikahan dalam islam dan sebelum melangsungkan pernikahan benar-benar dipastikan tidak ada hubungan sepersuuan.

3. Bagi Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam dapat melakukan penelitian

lebih lanjut secara mendalam terkait permasalahan pernikahan saudara sepersusuan, serta dapat bersikap kritisi terhadap permasalahan yang ada dilingkungan sekitar dan juga para peneliti diharapkan dalam penelitian berikutnya bisa lebih baik lagi dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu LihyahNurudin.2013.*Halal Haram Dalam Pernikahan*. Jogjakarta: Multi Publishing
- Adiyasa Patria Gandha. 2020. *Perkawinan dan Peranan BP4*. Notarius vol.13
- Al-FauzanSaleh. 2009.*Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Geman Insani
- Almanhaj. 2022. *Persusuan Nabi SAW dan Peristiwa Pembelahan Dada, 2007*,
E-law(online),<http://almanhaj.or.id,2177-persusuan-nabi-saw-dan-peristiwa-pembelahan-dada.html>
- Al-Qardawi Yusuf. 2005. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia
- Al-ZuhayliWahbah.2010.*Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Amirullah.2016.*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*.
- Aziz Abdul Dahlan. 1999. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtibar Baru Van Hoeve
- Aziz Abdul. 1990. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV Wijaksana
- B Adz Dzaki Hamdani.2001.*Psikoterapi dan Konsleing Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Basyir Azhar Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Bunging Burhan. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada media Group
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penafsir Al-qur'an
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Agama. 2002. *Buku Pedoman Pembentukan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam

Fadhallah.R.A. 2021. *Wawancara*. Jakarta : UNJ Press.

Falah.Syamsul. 2001. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Faqih Ainur Rahmi. 2004. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press

Ghozali Rahman Abdul. 2008. *Fiqhi Munakahat*. Jakarta: Kencana

Ghufron. 2011. *Teori-teori Psikologi*. Jakarta: Ar-ruzz media

Hadist Ibnu Abba. 2023, www.hadistriwayat.com

Hafifudin Didin. 1998. *Dakwah Aktual Cet.3*. Jakarta: Gema Insani Press

Halleh.2005. *Bimbingan dan Konsling*. Jakarta: Quantum Teaching

Hamadi Abu. 2015. *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu

Himpunan Undang-Undang RI. UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta

Holilur Rohman Dr. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana

Idris Ahmad. 1999. *Fikih Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah Jilid II Indonesia.

Iswari Dita& Nurul Harini. 2005. *Pengaruh Pelatihan dan Evaluasi selftalk* Kanisius.

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VII/2014

- tentang Anggaran Dasar BP4. Malang : Media Nusa CreativeMedia.*Meningkatkan Konsep Diri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeloeng Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja
- Munir M. 2006. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Muslim.*Fi al-Masatu Wa al-Massatan*, dalam Sahih Muslim Riyad (Darussalam, 1998), Jilid 9, Juz 7, 345
- Mustari Muhammad. 2014. *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*. Jakarta: PT
- Mustofa Misbah. *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*. Surabaya: Al-Balagh
- Narbuko Cholid. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Narti Sri. 2014. *Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam Untuk*
- Nurhadi. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung : Media Sains
- Pasal 1 Ayat (1) tahun 1974
- Purhantara Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purwanto Ngalm M. 2000.*Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Pustaka Baru Press.
- Ramayulis. 2016. *Bimbingan Konseling Islam Di Madrasah Sekolah*. Kalam MuliaRosdakarya.
- S M Abin. 2007. *Psikologi Pendidikan: Perangkat Sistem Pembelajaran Modul*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Salahudin Anas. *Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Saleh Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Ghalia Indonesia

- Semiun Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 3*. Yogyakarta: penerbit
- Soemiyati. 1986. *Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- SR. Pasangan Sepersusuan. Wawancara Pribadi. Pekalongan. 10 Desember 2022
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv
- Sujarweni Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta.
- Surya Moh. 2003. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: PBB IKIP
- Syahru dan salim. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka
- Syarjaya Syabil. 2008. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta. Rajawali Pos
- Tirmidhi, “MaJa’a La Tuharrimu al-Massatu Wa al-Massatan”, dalam Jami’
Tirmidhi (Riyad}: Darussalam, 1999), Jilid 1, Juz 4, 369.
- Willis Sofyan. 2011. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana



PEDOMAN WAWANCARA

BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN

SAUDARA SEPERSUSUAN DI BP4 KOTA PEKALONGAN

PERTANYAAN:

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BP4 Kota Pekalongan?
2. Apa saja progam yang ada di BP4 Kota Pekalongan?
3. Ada beberapa pasangan suami istri yang mengajukan cerai?
4. Ada berapa jumlah pembimbing/konselor di BP4 Kota Pekalongan
5. Apakah di BP4 Kota Pekalongan ada kasus pernikahan saudara sepersusuan?
6. Bagaimana awal mula terjadinya kasus pernikahan saudara sepersusuan?
7. Sudah berapa tahun pasangan saudara sepersusuan menikah?
8. Bagaimana peran yang dilakukan BP4 untuk menangani kasus pernikahan saudara sepersusuan?
9. Bagaimana bimbingan islami yang diberikan BP4 kepada pasangan saudara sepersusuan?
10. Apakah dasar dan tujuan diberikan bimbingan islami kepada pasangan saudara sepersusuan?
11. Bagaimana perkembangan pernikahan saudara sepersusuan setelah diberikan bimbingan islami?
12. Nama anda dan suami siapa?
13. Sudah berapa lama anda dan suami menikah?

14. Bagaimana awal mula anda dan suami menikah?
15. Bagaimana awal mula anda mengetahui jika anda saudara sepersusuan suami anda?
16. Siapa yang merekomendasikan anda ke BP4 Kota Pekalongan?
17. Apa yang dilakukan BP4 dalam menangani kasus anda?
18. Berapa kali pertemuan yang anda lakukan dengan BP4 Kota Pekalongan?
19. Siapa nama ibu?
20. Pada umur berapa AS ibu susui?
21. Bagaimana awal mula terjadinya sepersusuan antara AS dan SR?
22. Kenapa ibu baru mengetahui jika hukum menikah sepersusuan itu haram?
23. Apakah anda sudah mengerti hukum pernikahan saudara sepersusuan?
24. Apakah bimbingan islami yang diberikan BP4 kepada anda memuaskan?
25. Apakah keputusan anda setelah diberi bimbingan islami?
26. Apa benar pasangan AS dan SR adalah pasangan saudara sepersusuan?
27. Bagaimana bapak memberi tau mereka jika pernikahan mereka tidak sah dalam islam?
28. Apa yang bapak lakukan setelah mengetahui jika mereka melakukan pernikahan sepersusuan?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Choiron

Subjek Ke : 1

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Desember 2022

Jabatan : Konselor Pernikahan BP4

Tempat : BP4 Kota Pekalongan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah singkat berdirinya BP4 Kota Pekalongan?	Sebenarnya BP4 itu kantornya KUA kota kota Pekalongan yang ada disebelah masjid jami' kauman. Saat itu masjid jami' direnovasi kemudian KUA kota Pekalongan pindah, lalu BP4 memisahkan diri juga ikut pindah dijalan Tondano yang dulunya bekas rumah dinas camat Pekalongan timur. BP4 kota pekalongan sudah ada mulai tahun 2014, namun baru disahkan pada tanggal 16 Maret 2015.
2.	Apa saja progam yang ada di BP4 Kota Pekalongan?	Ada beberapa progam yang terbagi menjadi 5 bidang, pertama bidang pendidikan keluarga sakinag dan pengembangan SDM, bidang konsultasi hukum penasihatanan perkawinan dan keluarga, bidang penerangan komunikasi dan informasi, bidang advokasi dan

		mediasi, bidang pembinaan keluarga sakinah pembinaan anak remaja dan lansia.
3.	Ada berapa pasangan suami istri yang mengajukan cerai di BP4 Kota Pekalongan?	Pada bulan januari – desember tahun 2022 ada 53 pasangan yang mengajukan cerai.
4.	Ada berapa jumlah pembimbing/konselor di BP4 Kota Pekalongan?	Ada 5 sebenarnya, tetapi jarang ada diBP4 paling yang selalu stay di BP4 Cuma 3.
5.	Apakah di BP4 Kota Pekalongan ada kasus pernikahan saudara sepersusuan?	Ditahun ini ada mbak, BP4 mendapat surat rekomendasi dari KUA Pekalongan Barat tentang ada pasangan yang ingin mengajukan perceraian karena kasus pernikahan saudara sepersusuan yaitu pernikahan antara pasangan AS dan SR.
6.	Bagaimana awal mula terjadinya kasus pernikahan saudara sepersusuan?	Menurut pengakuan dari pasangan saudara sepersusuan. Yang tahu mereka saudara sepersusuan hanya ibu dari pasangan tersebut merekanya itu tidak tahu mbak. Nah ibu dari salah satu pasangan tersebut tidak mengerti jika hukum pernikahan saudara sepersusuan itu tidak sah dalam islam. Saat mereka menikah kedua orang tuanya tidak melarangnya.
7.	Sudah berapa tahun pasangan saudara sepersusuan menikah?	Pasangan AS dan SR sudah menikah berjalan hampir satu tahun

7.	Bagaimana peran yang dilakukan BP4 Kota Pekalongan?	BP4 memberikan bimbingan islami dalam menangani kasus tersebut. Bimbingan islami dilakukan dengan tiga kali pertemuan mbak. Dalam mediasi itu konselor pernikahan BP4 memberikan
8.	Bagaimana bimbingan islami yang diberikan BP4?	bimbingan islami yang diberikan berupa mau'idzah atau nasehat kepada pasangan tersebut.
9.	Apakah dasar dan bagaimana tujuan diberikan bimbingan islami dengan metode mau'idzah untuk kasus pernikahan saudara sepersusuan?	Dasar yang konselor pernikahan BP4 ambil dari Al-qur'an dan Hadist mbak. Tujuannya agar pasangan tersebut mengerti bahwa dalam syariat islam sudah ada dalilnyajika pernikahan saudara sepersusuan hukumnya tidak sah.
10.	Bagaimana perkembangan pasangan saudara sepersusuan setelah diberikan bimbingan islami?	Pasangan AS dan SR mengerti hukum pernikahan saudara sepersusuan dan mereka akhirnya menerima kenyataan jika pernikahanya harus dibatalkan atau mereka harus cerai.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : SR

Subjek Ke : 2

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Jabatan : Pasangan Saudara Sepersusuan

Tempat : Rumah Pasangan Saudara Sepersusuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama anda dan suami?	Nama saya SR dan suami saya AS.
2.	Sudah berapa lama anda dan suami menikah?	Saya dan suami sudah menikah berjalan 8 bulan ini mbak sudah hampir satu tahun.
3.	Bagaimana awal mula anda dan suami menikah?	Saya sama suami itu tetangga mbak teman waktu kecil mbak sampai besar, saya sudah pernah menikah tetapi gagal suami saya juga sudah pernah menikah tetapi gagal juga. Berawal dari kita saling curhat mbak jadi lama lama muncul perasaan suka. Karna umur kami sudah gak muda lagi kita juga udh pernah gagal dalam pernikahan jadi kita langsung memutuskan untuk menikah.
4.	Bagaimana awal mula anda mengetahui jika anda saudara sepersusuan suami anda?	Selama ini saya ga tau mbak kalo saya dan suami satu saudara susuan. Saat itu ibu saya pulang dari pengajian tiba-tiba ngomong kalo ternyata saya ga boleh nikah

		sama suami soalnya hukumnya haram. Saya kaget mbak terus ibu saya cerita kalo dulu pernah menyusui suami saya saat suami saya masih kecil.
5.	Siapa yang merekomendasikan anda ke BP4 Kota Pekalongan?	Pak lebe mbak. Setelah tau hukumnya haram saya suami saya dan ibu saya langsung ke rumah pak lebe untuk menanyakan apakah benar haram hukumnya. Terus besoknya pak lebe membuat surat untuk saya datang ke BP4 Kota Pekalongan.
6.	Apa yang dilakukan BP4 dalam menangani kasus anda?	Konselor pernikahan BP4 memberikan bimbingan islami yang berupa mau'idzah menjelaskan tentang larangan-larangan pernikahan serta hukumnya dalam islam mbak.
7.	Berapa kali pertemuan yang anda lakukan dengan BP4 Kota Pekalongan?	Tiga kali pertemuan mbak
8.	Apakah anda sudah mengerti hukum pernikahan saudara sepersusuan?	Setelah konselor pernikahan BP4 menjelaskan saya jadi paham mbak ternyata ada pernikahan yang tidak sah dalam islam karena hubungan nasab, dan yang saya alami ini mbak pernikahan karena saudara sepersusuan juga tidak sah

		hukumnya
9.	Apakah bimbingan islami yang diberikan BP4 kepada anda memuaskan?	Sangat memuaskan mbak. Saya sama suami jadi mengerti. Ternyata pengetahuan saya dan suami tentang agama islam masih sangat kurang.
10.	Apakah keputusan anda setelah diberi bimbingan islami?	Jujur berat ya mbak menerima kenyataan saya harus cerai sama suami apalagi bukan karena masalah perselingkuhan atau apa. Tapi mau gimana lagi mbak dalam islam sudah jelas dilarang hukumnya haram, mau tidak mau saya harus bercerai mbak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu K (ibu dari SR)

Subjek Ke : 3

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Jabatan : orang tua dari pasangan saudara sepersusuan

Tempat : Rumah Pasangan Saudara Sepersusuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Siapa nama ibu?	Nama saya ibu K mbak
2.	Pada umur berapa AS ibu susui?	Dulu waktu AS berumur 1 tahun mbak
3.	Bagaimana awal mula terjadinya sepersusuan antara AS dan SR?	Awal mulanya dulu ibu M sering menitipkan AS ke saya mbak kalo mau pergi-pergi AS sering sekali

		dititipin ke saya karna kita tetangga mbak. Pas waktu itu AS masih berusia 1 tahun mbak saat itu AS belum disapih, na saya saat itu SR masih berusia 8 bulan mbak. Kejadianya itu kan AS sering dititipin ke saya la kalo AS nangis dan ibunya belum pulang itu dia saya susui mbak sampe tertidur na itu sering terjadi mbak.
4.	Kenapa ibu baru mengetahui jika hukum menikah sepersusuan itu haram?	Saya akui mbak pemahaman tentang agama saya kurang sekali, dulu saya jarang sekali ikut pengajian-pengajian mbak. Sekarang saya sudah tua mbak umur ga ada yang tau sebelum terlambat saya selalu ikut pengajian-pengajian mbak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bahrul
 Subjek Ke : 4
 Hari/Tanggal : Sabtu, 9 September 2023
 Jabatan : Lebe/ Ustad
 Tempat : Rumah Pak Bahrul

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa benar pasangan AS dan SR adalah pasangan saudara	Iya mbak benar, setelah ibu K mas AS dan mbak SR datang kesini menceritakan semua

	sepersusuan?	permasalahannya memang benar pernikahan mereka termasuk dalam pernikahan yang diharamkan karena nasab sepersusuan
2.	Bagaimana bapak memberi tau mereka jika pernikahan mereka tidak sah dalam islam?	Saya menjelaskan tentang dalil-dalil hadist-hadist yang menyebutkan kalo pernikahan sepersusuan itu sudah jelas hukumnya tidak sah atau haram
3.	Apa yang bapak lakukan setelah mengetahui jika mereka melakukan pernikahan sepersusuan?	Setelah saya menjelaskan semua besok nya saya memberikan surat rekomendasi ke BP4 Kota Pekalongan. Disana ada yang lebih wewenang untuk mengatasi masalah pernikahan mereka mbak.



DOKUMENTASI

BP4 Kota Pekalongan



Wawancara bersama konselor pernikahan BP4 Kota Pekalongan



Wawancara bersama Ibu K dan SR



Wawancara bersama Pak Bahrul/Pak Lebe



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Sausan Nabilah
NIM : 3518031
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dk Krajan Sari RT.06 RW.01 Desa
Jetakkidul Kec. Wonopringgo Kab.
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muhtadin
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Rina Irmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dk Krajan Sari RT.06 RW.01 Desa
Jetakkidul Kec. Wonopringgo Kab.
Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Izzul Islam Jetakkidul : Lulus Tahun 2012
2. SMP N 1 Wonopringgo : Lulus Tahun 2015
3. MAN Kota Pekalongan : Lulus Tahun 2018
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, September 2022

Yang membuat



SAUSAN NABILAH
NIM 3518031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAUSAN NABILAH
NIM : 3518031
Jurusan/Prodi : Bimbingan penyuluhan Islam
E-mail address : sausanabila16@gmail.com
No. Hp : 0856 9818 6278

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

BIMBINGAN ISLAMI DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN
SAUDARA SEPERSUSUAN di BPA KOTA PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 November .. 2023



(Sausan Nabilah)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD